



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRIK SINGH, Laki-laki, Hindu, Karyawan Swasta, alamat Jalan Sempidi Gang Ilalang No. 6A, Badung dan Jalan Cokroaminoto 14 E, Denpasar – Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

NI MADE SHAZA SAVITRI, Perempuan, Hindu, Karyawan Swasta, alamat Lingkungan Terusan RT 002 RW 000 Desa/Kel. Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **MU'ADZ MASYADI, S.H., Advokat** dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Mu'adz Masyadi, SH & Partners yang beralamat di Jl. P Kawe No. 19 Denpasar Bali dan juga beralamat di Jl. Keramat Raya No. 23 GH Jakarta Pusat, Jakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 991/Daf/2020 tanggal 20 April 2020 ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI CQ. DITRESKRIMUM POLDA BALI, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Dps, tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Dps, tanggal 20 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Penetapan tersangka adalah tindakan upaya paksa sama halnya dengan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan penuntutan. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Namun bila dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lainnya adalah suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Bahwa praperadilan juga bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Upaya kontrol (pengawasan) tersebut dilakukan dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*), sehingga tercipta kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa melihat dan mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 tertulis sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Syah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Syah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain yang tersebut diatas, yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP antara lain:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Bahwa dalam perkembangannya, Peraturan tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi kekosongan hukum dalam menjangkau perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Oleh karena itu, pada perkembangannya mengenai syah atau tidaknya penetapan tersangka dan mengenai syah atau tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, yang demikian bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun terlebih di dalam sistem hukum *common law*, yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa pada perkembangannya telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam putusan perkara pidana dalam gugatan praperadilan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid. Prap / 2015 / PN. Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 (Praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi.);
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid. Prap / 2015 / Pn. Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015 (Praperadilan Hadi Poernomo);
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/ Pra.Per/ 2016/ Pn.Sby. tanggal 12 April 2016 (Praperadilan Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti);

4. Dan lain sebagainya.

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsaahan penetapan tersangka, sebagaimana tertulis pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

• [dst]

• [dst]

• Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

• Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. LATAR BELAKANG LAPORAN POLISI NOMOR : LP/104/III/2019/BALI/SPKT TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2019 DAN SURAT KETETAPAN NOMOR : S.TAP/141/VII/2019/DITRESKRIMUM TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TERTANGGAL 22 JULI 2019 DI POLDA BALI.

- Bahwa AMRIK SINGH (**Pemohon I**) dan BHUPINDER KAUR (**Pelapor**) adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 1991 di Lhokseumawe, Aceh.
- Bahwa perkawinan **Pemohon I** dan **Pelapor** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 06/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- Bahwa dari perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pelapor** telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu SIMRANJIT SINGH, laki-laki, lahir tanggal 28-02-1993.
- Bahwa **Pemohon I** mengajukan gugatan cerai terhadap **Pelapor (BHUPINDER KAUR)** dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 646/Pdt.G/2018/PN.Jakut tertanggal 27 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut antara lain:

- ***Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;***

Bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon I ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara : 646/Pdt.G/2018/PN.Jakut. tersebut kemudian AMRIK SINGH (Pemohon I) mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan Nomor Perkara : 159/PDT/2019/PT. DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 159/PDT/2019/PT. DKI, tertanggal 29 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut antara lain:
 - ***Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut.***
 - ***Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 646/Pdt.G/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 September 2018***

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 06/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Aceh Utara putus karena perceraian.

- Bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon I dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa hingga saat ini putusan tersebut masih belum *inkracht* (belum memiliki kekuatan hukum tetap) karena masih diajukan *kasasi*.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 September 2018 terjadi perkawinan antara **Pemohon I (AMRIK SINGH) dan Pemohon II (NI MADE SHAZA SAVITRI)** dilakukan sesuai secara adat, agama dan perkawinan tersebut belum disyahkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** dilaporkan oleh **Pelapor (BHUPINDER KAUR)** sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/104/III/2019/BALI/SPKT**, tertanggal 27 Februari 2019 di Polda Bali atas dugaan tindak Pidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
- Bahwa selanjutnya terbit **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum**, tertanggal 10 April 2019.
- Bahwa selanjutnya terbit **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/71/IV/2019/Ditreskrimum**, tertanggal 10 April 2019.
- Bahwa selanjutnya terbit **Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum** tentang PENETAPAN TERSANGKA tertanggal 22 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya terbit **Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/ 142/ VII/ 2019/ Ditreskrimum**, tertanggal 22 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya juga terbit **Surat Pemberitahuan Status Tersangka Nomor : B/ 761/ VIII/ RES.1.24/ 2019/ Ditreskrimum** tertanggal 22 Juli 2019.

III. ADANYA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN DARI IBU PEMOHON II YAITU NI PUTU AYU ATAS PERKAWINAN ANTARA PEMOHON I DAN PEMOHON II.

- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II digugat secara Perdata oleh ibu kandung dari Pemohon II yaitu **NI PUTU AYU** atas Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara : 812/ Pdt.G/ 2019/ PN. Dps tertanggal 23 Agustus 2019.

- Bahwa selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 812/ Pdt.G/2019/PN. Dps dengan Putusan *Dading* (Pedamaian) tertanggal 14 November 2019 (*terlampir*) yang salah satu isi Putusan *Dading* (Perdamaian) tersebut tertulis sebagai berikut:

Pasal 3

Bahwa perkawinan antara AMRIK SINGH (Tergugat I) dan NI MADE SHAZA SAVITRI (Tergugat II) dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa izin istri pertama, dan tanpa izin dari pengadilan setempat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a. Maka perkawinan tersebut adalah perkawinan tidak syah.

- Bahwa oleh karena itu, secara keperdataan perkawinan tersebut adalah **tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan pada instansi terkait sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.**

IV. PROSES PENYIDIKAN TIDAK OBJEKTIF KARENA DISERTAI DENGAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENYIDIK YAITU MENGGANTI SAKSI AHLI YANG MENGUNTUNGKAN PENYIDIK TETAPI MERUGIKAN PARA TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, Termohon melakukan pemberkasan.
- Bahwa dalam proses Penyidikan tersebut telah diperiksa dan diminta keterangan Saksi Ahli Perdata dari Universitas Warmadewa yang bernama Dr. Nyoman Sujana, S.H., M.H.
- Bahwa Saksi Ahli Perdata tersebut diminta keterangan guna mengetahui apakah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah syah menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 ataupun peraturan lainnya.
- Bahwa keterangan ahli tersebut diatas sangat mempengaruhi diterbitkannya P-21 atau tidak, oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa selanjutnya jika keterangan saksi ahli Perdata tersebut diatas mengatakan perkawinan itu syah maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P-21. Namun apabila keterangan ahli menyatakan perkawinan tersebut tidak syah, maka perkara tersebut tidak dapat diterbitkan P-21.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberksan, selanjutnya Termohon mengirim berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bali.
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menerbitkan Petunjuk P-18 pada tanggal 24 September 2019.
- Bahwa perkara tersebut telah bolak-balik dari Polda Bali dan juga Kejaksaan Tinggi Bali sebanyak 3 kali dengan riwayat sebagai berikut:
 1. Bahwa perkara tersebut telah masuk tahap P-18 (Hasil Penyelidikan Belum Lengkap) pada tanggal 24 September 2019 dengan nomor surat : B-2450.
 2. Bahwa selanjutnya perkara tersebut telah masuk tahap P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) pada tanggal 1 Oktober 2019.
 3. Bahwa selanjutnya perkara tersebut masuk tahap P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) kembali pada tanggal 12 November 2019.
 4. Bahwa kemudian selanjutnya perkara tersebut masuk tahap P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) kembali pada tanggal 25 November 2019.
- Bahwa dikarenakan perkara tersebut telah bolak-balik dari Polda Bali dan juga Kejaksaan Tinggi Bali sebanyak 3 kali, maka sudah sepantasnya perkara tersebut untuk dihentikan atau tidak layak dilanjutkan sebagaimana diatur dalam LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 099/KMA/SKB/V/2010, NOMOR : M.HH-35.UM.03.01 TAHUN 2010, NOMOR : KEP-059/A/JA/05/2010, NOMOR : B/14/V/2010 TENTANG SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
Bahwa pada Poin 8 dalam kolom TINDAKAN tertulis sebagai berikut:
"2. Apabila Berkas Perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan."
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya kembali mengajukan Surat Permohonan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dengan Nomor Surat 039/MM/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 di Kepolisian Daerah (POLDA) Bali.

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Termohon tetap melanjutkan mengirim berkas kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali dengan mengganti dan memeriksa saksi ahli Perdata tanpa Petunjuk atau yang tidak ada dalam Petunjuk Jaksa.

- Bahwa mengganti dan memeriksa saksi ahli baru dan tidak melampirkan keterangan saksi ahli yang pertama yaitu Dr. Nyoman Sujana, S.H., M.H. adalah inisiatif dari Termohon tanpa Petunjuk Jaksa.
- Bahwa selanjutnya perkara tersebut masuk pada tahap P-21 pada tanggal 4 Februari 2020.
- Bahwa tindakan Termohon mengganti saksi ahli dan tanpa melampirkan keterangan saksi ahli yang lama adalah **perbuatan itikad tidak baik** karena tindakan tersebut adalah tindakan yang **unprosedural** oleh karena itu **Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan cacat hukum.**

V. TERMOHON MENGABAIKAN 2 ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERSANGKA DAN TIDAK MELAMPIRKANNYA DI BERKAS.

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 812 / Pdt.G/ 2019/ PN. Dps, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dengan Nomor Surat 033/ MM/ XII/ 2019 tertanggal 18 November 2019 di Kepolisian Daerah (POLDA) Bali kepada Termohon dengan lampiran Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.
- Bahwa meskipun perkawinan tersebut telah diputus dan dinyatakan tidak syah oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 812 / Pdt.G/ 2019/ PN. Dps melalui Putusan *Dading* (Perdamaian) tertanggal 14 November 2019, Termohon tetap mengirim berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bali.
- Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan 2 bukti yaitu Putusan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan agar perkara pidana tersebut dihentikan. Putusan tersebut yaitu sebagai berikut:
 1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 159/PDT/2019/PT. DKI, tertanggal 29 April 2019
 2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 812 / Pdt.G/ 2019/ PN. Dps tertanggal 14 November 2019.
- Bahwa namun faktanya Termohon telah mengabaikan 2 alat bukti tersebut dan tidak melampirkannya di dalam berkas.
- Bahwa tindakan Termohon mengabaikan 2 alat bukti tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dari pihak Termohon sebagai Penyidik karena 2 alat bukti

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sangat mempengaruhi dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP yang disangkakan kepada Para Pemohon.

- Bahwa Pasal yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah Pasal 279 KUHP. 279 KUHP dapat diajukan ke pengadilan apabila Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah syah menurut hukum.
- Bahwa faktanya menurut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 812 / Pdt.G/ 2019/ PN. Dps tertanggal 14 November 2019 menyatakan perkawinan tersebut tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak berakibat hukum apapun.
- Bahwa perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 279 KUHP adalah perkawinan yang syah menurut Undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974.
- Bahwa sementara perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang tidak syah menurut Peraturan yang berlaku di NKRI (UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya. Oleh karena perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah tidak syah maka Negara tidak dapat ikut campur atau tidak berhak mengadakan perbuatan tersebut secara Pidana karena Perkawinan tersebut tidak syah.
- Bahwa jika perkawinan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tidak ada yang perlu diadili secara pidana karena tidak ada yang dirugikan. Negara tidak dirugikan dan Pelapor pun tidak dirugikan karena tidak mempunyai kekuatan.
- Dengan demikian perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah **tidak memenuhi unsur atau tidak dapat diajukan ke Pengadilan.**

VII. BAHWA PENGEMBALIAN BERKAS DARI TERMOHON (PENYIDIK) KEPADA KEJAKSAAN TELAH DALUARSA (TIDAK SYAH)

- Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-undang Acara Pidana) tertulis sebagai berikut:

“(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

- Bahwa faktanya Jaksa Penuntut Umum menerbitkan Petunjuuk P-19 pada tanggal 25 November 2019.

Dps

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 pada tanggal 4 februari 2020.
- Bahwa melihat dan mencermati tenggang waktu dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 4 februari 2020 maka pengembalian berkas tersebut telah melampaui jangka waktu yaitu 14 hari.
- Bahwa tindakan Termohon tersebut diatas telah melanggar Pasal 138 ayat (2) KUHAP karena telah melebihi jangka waktu 14 hari dalam mengembalikan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Penyidikan tersebut **telah cacat secara prosedural**.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas apabila dicermati bahwa perkara tersebut diatas dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/104/III/2019/BALI/SPKT**, tertanggal 27 Februari 2019 di Polda Bali. dapat dianalisa bahwa pertimbangan Jaksa dalam menerbitkan P-21 dikarenakan sebagai berikut:

1. Penyidik telah mengabaikan dan tidak melampirkan bukti-bukti tersangka di dalam berkas seperti yang terurai pada uraian diatas
2. Penyidik telah mengganti saksi ahli tanpa dasar hukum yang menyebabkan kerugian bagi tersangka sebab keterangan saksi ahli yang lama tidak dilampirkan oleh Penyidik di dalam berkas. Namun Penyidik hanya melampirkan keterangan saksi ahli yang kedua (terbaru) guna kepentingan P-21.
3. Bahwa keterangan saksi ahli yang lama tidak dilampirkan oleh penyidik dikarenakan keterangan ahli yang lama (Dr. Nyoman Sujana, S.H., M.H.) adalah menguntungkan bagi Tersangka.

Bahwa penyidikan adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara prinsip bahwa penyidik dalam melakukan serangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti agar perkara itu terang maka harus menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia dimana tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentunya penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar obyektif dan tidak memihak kepada pelapor ataupun kepada tersangka. Oleh karena jika penyidik mengabaikan dan tidak melampirkan bukti-bukti dari tersangka di dalam berkas seperti yang diuraikan diatas yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 159/PDT/2019/PT. DKI, tertanggal 29 April 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 812 / Pdt.G/ 2019/ PN. Dps tertanggal 14 November 2019) yang sangat mempengaruhi hak tersangka diperlakukan adil guna mencapai kepastian hukum. Oleh karena penyidik bertindak seperti terurai diatas maka **penyidik telah melanggar tugas dan wewenangnya seperti yang diatur oleh undang-undang kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia).**

Demikian juga ketika penyidik mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah **tidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.**

Berdasarkan ulasan mengenai syah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak syah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

PETITUM

Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum tentang PENETAPAN TERSANGKA**, tertanggal 22 Juli 2019 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak syah;
4. Menyatakan tidak syah **Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/ 142/ VIII/ 2019/ Ditreskrimum**, tertanggal 22 Juli 2019 oleh Termohon.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak syah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuai **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum, tertanggal 10 April 2019.** kepada Para Pemohon dengan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);
7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Para Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Para Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon hadir Kuasanya :

1. ZULHAFNI, SH;
2. I GEDE REDASTRA, SH, MH;
3. I KETUT SUHARTO GIRI, SH, MH;
4. I NENGGAH SUPELMAN, SH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2020 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/600/IV/HUK.11.1/2020;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa pada hakekatnya ketentuan Praperadilan yang diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (UU RI No.8 Tahun 1981) tentang:

1. Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan
2. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang ;

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Selanjutnya dalam ketentuan sebagaimana Pasal 80 KUHP, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, sehingga esensi dari tujuan praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, sehingga benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan profesional sebagaimana diatur dalam KUHP.

B. KRONOLOGIS PERISTIWA PIDANA

Dps

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/104/II/2019/Bali/SPKT, tanggal 27 Februari 2019, tentang Tindak Pidana menikah lagi tanpa persetujuan istri yang sah atau perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP atau 284 KUHP.

Bahwa dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa persetujuan istri yang sah atau perzinahan tersebut diatas terjadi sekitar Tahun 2016 di Jalan raya Sempidi Badung yang dilakukan oleh AMRIK SINGH (Pemohon I) dan NI MADE SHAZA SAVITRI (PEMOHON II) telah tinggal bersama dalam satu rumah dan tidur dalam satu kamar serta melakukan hubungan suami istri sampai mengakibatkan NI MADE SHAZA SAVITRI mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki di RS Puri Bunda Denpasar pada tanggal 26 Mei 2018 yang diberi nama AGUNG KENAN BRAHMATA SINGH.

Kemudian pada tanggal 8 September 2018 AMRIK SINGH (Pemohon I) dan NI MADE SHAZA SAVITRI (Pemohon II) melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Br Terusan Desa Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana dengan menggunakan banten palogembal, banten kalesepetan, banten suci asoroh, banten ngeroras yang dipuput/dipimpin oleh MANGKU NYOMAN NARTA dan RSI KEDATUAN DHARMA SUNYA dan disaksikan oleh Kelian Adat, Kelian Banjar, Bendesa, Kepala Lingkungan dan Keluarga dari AMRIK SINGH (Pemohon I) serta Keluarga dari NI MADE SHAZA SAVITRI (Pemohon II) dimana perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari istri sah AMRIK SINGH (Pemohon I) yang bernama BHUPINDER KAUR dan saat itu juga dilaksanakan upacara 3 bulanan anak dari NI MADE SHAZA SAVITRI (Pemohon II) dengan AMRIK SINGH (Pemohon I)

C. PROSES PENYIDIKAN

Setelah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/104/II/2019/Bali/SPKT, tanggal 27 Februari 2019, tentang Tindak Pidana menikah lagi tanpa persetujuan istri yang sah atau perzinahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 279 atau 284 KUHP maka termohon melakukan proses penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Selanjutnya dibuatkan laporan hasil penyelidikan tanggal 19 Maret 2019 dan disimpulkan bahwa perbuatan terlapor AMRIK SINGH dan NI MADE SHAZA SAVITRI diduga telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin istri yang sah atau perzinahan dengan persangkaan pasal 279 KUHP atau 284

Dps

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP selanjutnya kemudian dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 4 April 2019 dengan Rekomendasi :

- a. melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/104/II/2019/Bali/SPKT tanggal 27 Februari 2019 dengan membuat Surat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kajari Bali dengan tembusan pelapor dan terlapor paling lambat 7 hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan;
- b. mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi;
- c. memberitahukan perkembangan perkara kepada pelapor melalui SP2HP; selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum tanggal 10 April 2019 serta menerbitkan dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/71/IV/2019/Ditreskrimum tanggal 10 April 2019 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Penanganan dan tindak lanjut proses penyidikan oleh Termohon sesuai Perkap 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan Pasal 15 tentang Kegiatan Penyidikan dilakukan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. dll.

Termohon dalam upaya Penyidikan telah melakukan tindakan berikut;

- a. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya:
 - 1) BHUPINDER KAUR (Pelapor)
 - 2) I KADEK SUARDANA, SH. (Lurah)
 - 3) SIMRAJIT SINGH
 - 4) I KETUT SUDARMA (Kelian Adat)
 - 5) I KADEK ADI ARIASA (Kepala Lingkungan)

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) I NYOMAN NARTA (Mangku)
- 7) NI KETUT REKI (Penjual Banten)
- 8) I KOMANG GEDE TRI USADA
- 9) MUHAMMAD TAUVIQ

b. Untuk meyakinkan penyidik dalam pemenuhan unsur pidana telah diperiksa ahli antara lain:

- 1) Drs I WAYAN SANTA ADNYANA M.AG.(Ahli Agama Hindu)
- 2) DR. Drs A.A. KETUT SUDIANA,SH., A.Ma.,M.H (Ahli Hukum Perdata)

dalam suatu perkara pidana yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") yakni :

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah :
"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

c. Untuk melengkapi hasil penyidikan, Termohon juga telah melakukan upaya penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/88/IV/2019/Reskrimum, tanggal 30 April 2019 dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, berupa;

- 1) 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 06/I/1991, tanggal 26 Juni 1991.
- 2) 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3172020303100054, tanggal 21 Februari 2011.
- 3) 1 (satu) lembar undangan pernikahan dan upacara manusa yadnya telu bulanan putra pertama dari NI MADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH atas nama KENAN KUMAR SINGH tanggal 7 September 2018.
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 56/Br.TRS/K/IX/2018 tanggal 8 September 2018 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 bertempat di Br

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekraman Terusan telah dilaksanakan acara pengesahan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu antara AMRIK SINGH dengan NI MADE SHAZA SAVITRI.

- d. Bahwa berdasarkan hasil putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :
- 1) **Keterangan saksi;**
 - 2) **Keterangan ahli;**
 - 3) **Surat;**
 - 4) **Petunjuk;**
 - 5) **Keterangan Terdakwa.**
- e. Setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai saksi selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara hasil Penyidikan tanggal 2 Juli 2019 dengan rekomendasi antara lain;
- Menetapkan, memanggil dan memeriksa AMRIK SINGH dan NI MADE SHAZA SAVITRI sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 279 KUHP;
 - Melakukan pemberkasan dan mengirim Berkas Perkara ke JPU
 - Memberitahukan perkembangan perkara kepada pelapor melalui SP2HP.
- f. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/142/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019.
- g. Setelah semua kegiatan penyidikan dilakukan selanjutnya dilakukan pemberkasan dan mengirim berkas perkara ke JPU untuk diteliti kemudian JPU mengembalikan kepada penyidik dengan petunjuk (P.19) sebanyak tiga kali setelah Penyidik memenuhi apa yang menjadi petunjuk (P.19) JPU selanjutnya dikirim kembali ke JPU dan selanjutnya JPU menyatakan Berkas telah lengkap sesuai dengan Surat Kajati Bali Nomor : B-356/N.1.4/Eoh.1/02/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka AMRIK SINGH melanggar pasal 279 ayat

Dps

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP dan NI MADE SHAZA SAVITRI melanggar pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sudah lengkap.

D. Jawaban Termohon terhadap Dalil- dalil Permohonan dari Pemohon:

1, Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan sesuai dengan angka I bahwa memang benar secara teori dan memang merupakan dasar-dasar dalam praperadilan yang mana tidak perlu diperdebatkan lagi semua harus tunduk dan melaksanakan Putusan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon angka II dapat Termohon jelaskan bahwa penanganan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/104/II/2019/Bali/SPKT tanggal 27 Februari 2019, tentang Tindak Pidana menikah lagi tanpa persetujuan istri yang sah atau perzinahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 279 atau 284 KUHP Termohon melakukan Penyelidikan dan dibuatkan laporan hasil penyelidikan tanggal 19 Maret 2019 dan disimpulkan bahwa perbuatan terlapor AMRIK SINGH dan NI MADE SHAZA SAVITRI diduga telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin istri yang sah atau perzinahan dengan persangkaan pasal 279 KUHP atau 284 KUHP selanjutnya ditingkatkan ke Penyidikan, dan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2019 dan telah melakukan tindakan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya:

- a. BHUPINDER KAUR (Pelapor)
- b. I KADEK SUARDANA, SH. (Lurah)
- c. SIMRAJIT SINGH
- d. I KETUT SUDARMA (Kelian Adat)
- e. I KADEK ADI ARIASA (Kepala Lingkungan)
- f. I NYOMAN NARTA (Mangku)
- g. NI KETUT REKI (Penjual Banten)
- h. I KOMANG GEDE TRI USADA
- i. MUHAMMAD TAUVIQ

Untuk meyakinkan penyidik dalam pemenuhan unsur pidana telah diperiksa ahli antara lain:

- Drs I WAYAN SANTA ADNYANA M.AG.(Ahli Agama Hindu)
- DR. Drs A.A. KETUT SUDIANA,SH., A.Ma.,M.H (Ahli Hukum Perdata)

Dps

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melengkapi hasil penyidikan, Termohon juga telah melakukan upaya penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/88/IV/2019/Reskrimum, tanggal 30 April 2019 dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, berupa;

- a. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 06/II/1991, tanggal 26 Juni 1991.
- b. 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3172020303100054, tanggal 21 Februari 2011.
- c. 1 (satu) lembar undangan pewiwahan dan upacara manusa yadnya telu bulanan putra pertama dari NI MADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH atas nama KENAN KUMAR SINGH tanggal 7 September 2018.
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 56/Br.TRS/K/IX/2018 tanggal 8 September 2018 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 bertempat di Br Pekraman Terusan telah dilaksanakan acara pengesahan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu antara AMRIK SINGH dengan NI MADE SHAZA SAVITRI.

Bahwa berdasarkan hasil putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dilakukannya atau ditetapkannya Para Pemohon menjadi Tersangka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu adanya **Saksi, Ahli dan bukti surat** yang telah dilakukan penyitaan yang sudah mendapatkan ijin/persetujuan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1011/Pen.Pid/2019/PN.Dps tanggal 12 Agustus 2019, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam alasan permohonan praperadilan pada **angka I tidak relevan dan patut diabaikan** karena penyidik telah melaksanakan sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 karena gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon I kepada istri sahnya setelah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta putusan cerai antara Pemohon I dengan Istrinya yang bernama BHUPINDER KAUR belum mempunyai kekuatan hukum tetap (belum inkraacht) karena masih kasasi di MA sehingga **apa yang didalilkan Pemohon pada dalil permohonan angka II tidak mendasar patut diabaikan.**

- 3 bahwa sesuai dalil Pemohon angka III dapat Termohon tanggapi dimana putusan yang disampaikan Nomor Perkara : 812/Pdt.G/2019/PN.Dps dimana perkawinan antara AMRIK SINGH dengan NI MADE SHAZA SAVITRI tidak sah secara hukum yang diajukan setelah adanya penetapan tersangka membuktikan dan menguatkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan upacara secara adat Agama Hindu adalah sah secara adat Agama Hindu karena telah dipuput/dipimpin oleh Pemangku dan Rsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974** yang berbunyi “ **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya** “ ada halangan dan tidak mendapat persetujuan dari istri Pemohon yang sah yang bernama BHUPINKAR KAUR sehingga apa yang menjadi permohonan Pemohon pada **dalil angka III permohonan praperadilan patut diabaikan.**

- 4 Bahwa sesuai dalil Pemohon angka IV dapat Termohon tanggapi dimana saksi ahli Dr NYOMAN SUJANA,SH.MH. yang telah diperiksa sebagai ahli oleh Termohon atas permohonan dari Termohon tidak dipakai atau tidak dimasukkan dalam berkas karena tidak konsisten dalam memberikan pendapat atau keterangan dan keterangan Ahli Dr NYOMAN SUJANA, SH.,MH. tidak ada pengaruhnya terhadap penetapan tersangka karena pemeriksaan Ahli Dr NYOMAN SUJANA, SH., MH. Dilaksanakan setelah adanya Penetapan Tersangka;

Mengenai dalil Pemohon adanya bolak balik berkas tiga kali karena adanya kekurangan menurut JPU setelah diteliti maka diberikan

Dps

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk (P. 19) kepada Penyidik dan itu telah dipenuhi oleh Penyidik apa yang menjadi petunjuk (P.19) JPU dan berkas perkara dikirim kembali ke JPU sehingga JPU menyatakan Berkas Perkara telah lengkap (P.21) sesuai dengan Surat Kajati Bali Nomor : B-356/N.1.4/Eoh.1/02/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka AMRIK SINGH melanggar pasal 279 ayat (1) KUHP dan NI MADE SHAZA SAVITRI melanggar pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sudah lengkap sehingga apa yang menjadi **dalil Pemohon dalam permohonan angka IV tidak cermat dan patut diabaikan;**

- 5 Bahwa sesuai dalil Pemohon angka V dapat Termohon tanggap bahwa setelah Termohon mempelajari dan menganalisa serta menilai bahwa bukti yang diajukan berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 159/PDT/2019/PT DKI tanggal 29 April 2019 serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Perkara : 812/Pdt/2019/PN Dps tanggal 14 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mana putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (belum inkraacht) karena masih kasasi di MA sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar membuktikan dan menguatkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan upacara secara adat Agama Hindu ada halangan karena Pemohon I telah memiliki istri yang sah yang bernama BHUPINKAR KAUR dan tidak mendapat persetujuan dan Pemohon II juga mengetahui hal tersebut, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dengan Adat Agama Hindu adalah Sah mendasari pada **Pasal 2 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974** yang berbunyi **“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”** sehingga Putusan tersebut tidak dapat mempengaruhi atau menggugurkan penetapan tersangka yang telah ditetapkan oleh Termohon sebelum adanya putusan tersebut yang diajukan oleh Pemohon sehingga penyidik menilai tidak relevan sehingga perlu diabaikan.
- 6 Bahwa sesuai dalil Pemohon dalam permohonan angka VII bahwa Termohon melaksanakan penyidikan sudah sesuai dengan mekanisme penyidikan dan buktinya Berkas Perkara yang dikirim ke JPU telah dinyatakan lengkap (P.21) sesuai dengan Surat Kajati Bali Nomor : B-

Dps

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/N.1.4/Eoh.1/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan angka VII tidak termasuk dalam ranah praperadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan status Para Pemohon menjadi Tersangka sesuai Surat Ketetapan Nomor S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/142/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019 adalah **prosedural, sah dan berdasar atas hukum.**
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor LP/104/II/2019/Bali/SPKT tanggal 27 Februari 2019 atas nama pelapor BHUPINDER KAUR dalam dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHP adalah **Sah berdasarkan atas hukum;**
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Para Pemohon mengajukan Replik tertanggal 6 Mei 2020, dan terhadap Replik Para Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik tanggal 8 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy putusan cerai Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 646/Pdt.G/2018/PN.Jakut tanggal 27 September 2018 , diberi tanda bukti P.I & P.II -1 ;
2. Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi jakarta Nomor 159/PDT.G/2019/PT.DKI tanggal 29 April 2019, diberi tanda bukti P.I & P.II -2;
3. Fotocopy surat panggilan dari Polda Bali nomor S.Pgl/ 776/ VII/ 2019/ Ditreskrim, Tanggal 31 Juli 2019 , terhadap pemohon II sebagai tersangka, diberi tanda bukti P.I & P.II -3 ;

Dps

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat panggilan dari Polda Bali nomor S.Pgl/ 777/ VII/ 2019/ Ditreskrim, Tanggal 31 Juli 2019, terhadap pemohon I sebagai tersangka, diberi tanda bukti P.I & P.II -4;
5. Fotocopy surat ketetapan dari Polda Bali nomor S.Tap / 141/ VII/ 2019/ Ditreskrim, Tanggal 22 Juli 2019, tentang penetapan Tersangka, diberi tanda bukti P.I & P.II -5;
6. Fotocopy surat dari Polda Bali nomor B/763/VII/Res.1.24/2019/Ditreskrim, Tanggal 22 Juli 2019, perihal pemberitahuan status tersangka, diberi tanda bukti P.I & P.II -6;
7. Fotocopy surat nomor 024/MM/VIII/2019 perihal pendapat hukum tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda bukti P.I & P.II -7;
8. Fotocopy surat Nomor 033/MM/VIII/2019 perihal Mohon SP 3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) tertanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda bukti P.I & P.II -8;
9. Fotocopy surat Nomor 039/MM/VIII/2020 perihal Mohon SP 3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) tertanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P.I & P.II -9;
10. Fotocopy salinan putusan perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 14 Nopember 2019, diberi tanda bukti P.I & P.II -10;
11. Fotocopy dari print out internet peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor Kep-059/A/JA/05/2010, Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkeadilan. diberi tanda bukti P.I & P.II -11;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Para Pemohon tersebut Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. I NYOMAN SUJANA, SH.,M.H, yang diperiksa terlebih dahulu karena ada kegiatan menguji tesis mahasiswanya di Kampus, pendapat mana diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli hukum perdata;
- Bahwa menurut pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perkawinan adalah adanya persetujuan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan apabila seorang belum mencapai umur 21 tahun harus ada ijin dari orang tuanya;
- Bahwa syarat sahnya perkawinan dilihat dari pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli UU No.1 tahun 1974 menganut asas Monogami namun tidak berarti mutlak karena masih ada peluang bagi seorang suami atau seorang istri asalkan dikehendaki oleh yang bersangkutan dan memberi peluang untuk berpoligami ;
- Bahwa menurut ahli sahnya perkawinan dilihat dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tidak boleh terpisahkan apabila itu tidak dipenuhi perkawinan dianggap tidak pernah ada dan tidak sah ;
- Bahwa apabila seorang suami berniat mempunyai istri lebih dari satu harus ada persetujuan istri dengan mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai tempat tinggalnya dan pengadilan akan memberikan ijin apabila istrinya tidak bisa melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, istrinya tidak bisa memberikan keturunan dan istrinya cacat badan yang tidak bisa disembuhkan ;
- Bahwa apabila sang suami kawin lagi tidak mendapat persetujuan istrinya perkawinan dan tidak mendapat ijin dari pengadilan dianggap tidak sah ;
- Bahwa jika Perkawinan itu tidak sah berarti akibat hukum dari hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sama dengan tidak ada perkawinan sehingga akibat hukumnya kalau sampai dilangsungkan perkawinan tidak ada hak kewajiban antara suami dan istri, kalau sampai dilangsungkan perkawinan dan ada anak, anaknya akan berakibat menjadi anak luar kawin karena perkawinan tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 artinya batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan;
- Bahwa misalnya putusan bulan Mei, perkawinan dilakukan Januari putusan batal berlaku surut pada saat dilangsungkan perkawinan bulan Januari itu;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Polda Bali terkait perkara Para Pemohon sebanyak 3 kali, pertama ketemu di kantor, kedua melalui HP dan ketiga ahli langsung datang ke Polda Bali;

Dps

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal perkawinan Para Pemohon, menurut Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tidak bisa dipisahkan, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Sah perkawinan apabila sudah dilaksanakan secara agama dan kepercayaannya, dan telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, perkawinan Para Pemohon sudah dilaksanakan secara agama namun apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan berarti Negara belum mengakui perkawinan tersebut dianggap tidak sah;

Atas pendapat Ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MUHAMMAD TAUVIQ, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I (Amrik Singh) dimana ibu dari Amrik Singh bersaudara dengan ayah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ni Made Shaza (Pemohon II) adalah istri dari Amrik Singh mereka menikah secara adat bali dan agama Hindu di Negara dipimpin oleh pendeta dengan dihadiri oleh keluarganya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Ni Made Shaza, Amrik Singh punya istri lain bernama Bhupinder Kaur yang sebelumnya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Amrik Singh dengan Bhupinder sudah pisah sejak sekitar tahun 1992 namun apakah sudah cerai resmi, saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah pulau, Amrik Singh tinggal di Bali sedangkan istrinya Bhupinder Kaur tinggal di Jakarta;
- Bahwa Bhupinder Kaur melaporkan Amrik Singh yang menikah lagi ke Polisi;
- Bahwa saksi ikut diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Amrik Singh pernah menikah dengan Ibu Nia dan sudah mempunyai anak umur 17 tahun namun tidak dipermasalahkan oleh Bhupinder Kaur;
- Bahwa Ibu Nia orang Muslim dari Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas status perkawinan Ni Made Shaza dan Amrik Singh apakah sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Ni Made Shaza dan Amrik Singh sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa perkawinan Ni Made Shaza dan Amrik Singh sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu sebagai berikut:

Dps

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP / 104 /II/ 2019 /Bali/SPKT, tanggal 27 Februari 2019, di beri tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik / 116/III / 2019/ Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2019, di beri tanda bukti T2;
3. Fotocopy Laporan Hasil Penyidikan Pekara dugaan Tindak Pidana Menikah Lagi dan Perzinahan tanggal 19 Maret 2019, di beri tanda bukti T-3;
4. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 4 April 2019, di beri tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum tanggal 10 April 2019, di beri tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: /B/71/IV/2019/Ditreskrimum kepada Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 10 April 2019, di beri tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n BHUPINDER KAUR tanggal 11 April 2019, di beri tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n SIMRANJIT SINGH Als ROHAN tanggal 11 April 2019, di beri tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n I KADEK SUARDANA tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n I KETUT SUDARMA tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n I KADEK ADI ARIASA tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n I NYOMAN NARTA tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-12
- ;
13. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n NI KETUT REKI tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n I KOMANG GEDE TRI USADA tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Saksi NI PUTU AYU tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n MUHAMMAD TAUVIQ tanggal 2 Mei 2019, di

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri tanda bukti T-16;

17. Fotocopy Berita Acara Ahli a.n Drs. I WAYAN SANTA ADNYANA, M.AG tanggal 10 Juni 2019, di beri tanda bukti T-17;

18. Fotocopy Berita Acara Ahli a.n Dr. Drs. A. A. KT SUDIANA, SH, A.Ma. M.H. tanggal 19 Desember 2019, di beri tanda bukti T-18;

19. Fotocopy Berita Acara Terlapor a.n NI MADE SHAZA SAVITRI sebagai Saksi tanggal 9 Mei 2019, di beri tanda bukti T-19;

20. Fotocopy Berita Acara Terlapor a.n. AMRIK SINGH sebagai Saksi tanggal 14 Mei 2019, di beri tanda bukti T-20;

21. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/88/IV/2019/Ditreskrimum tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T-21;

22. Fotocopy Berita Acara Penyitaan 1 (satu) lembar Akte Perkawinan nomor: 06/I/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga 3172020303100054 tanggal 12 April 2019, di beri tanda bukti T-22;

23. Fotocopy Berita Acara Penyitaan 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 56/Br. Trs/K/IX/2018 tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T-23;

24. Fotocopy Berita Acara Penyitaan 1 (satu) lembar undangan Pewiwahan dan Upacara Manusa yadnya Telu Bulanin putra pertama dari NIMADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH a.n KENAN KUMAR SINGH tanggal 7 September 2018, di beri tanda bukti T-24;

25. Fotocopy Penetapan Nomor: 1011/Pen.Pid/2019/PN Dps tanggal 12 Agustus 2019, di beri tanda bukti T-25;

26. Fotocopy 1 (satu) lembar Akte Perkawinan No : 06/I/1991 tanggal 26 Juni 1991, di beri tanda bukti T-26;

27. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga 3172020303100054 tanggal 21 Pebruari 2011 April 2019, di beri tanda bukti T-27;

28. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor: 56/Br. Trs/K/IX/2018 tanggal 8-9-2018, di beri tanda bukti T-28;

29. Fotocopy 1 (satu) lembar undangan Pewiwahan dan Upacara Manusa yadnya Telu Bulanin putra pertama dari NI MADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH a.n KENAN KUMAR SINGH tanggal 7 September 2018, di beri tanda bukti T-29;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Tindak Pidana menikah lagi tanpa persetujuan istri yang sah atau perzinahan tanggal 2 Juli 2019, di beri tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan status Tersangka NI MADE SHAZA SAVITRI No: B/762/VII/RES.1.24/2019/Ditreskimum 22 Juli 2019 , di beri tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan status Tersangka AMRIK SINGH No: B/761/VII/RES.1.24/2019/Ditreskimum 22 Juli 2019, di beri tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan penetapan Tersangka Nomor B/760/VII/Res.1.24/2019/Ditreskimum a.n NI MADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 22 Juli 2019, di beri tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: SPPT/142/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019, di beri tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Juli 2019, di beri tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Berita Acara Tersangka a.n NI MADE SHAZA SAVITRI tanggal 7 Agustus 2019, di beri tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Berita Acara Tersangka a.n AMRIK SINGH tanggal 7 Agustus 2019, di beri tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara a.n Tersangka NI MADE SHAZA SAVITRI dan AMRIK SINGH ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bali No: B/1029/IX/Res.1.24/2019/Ditrekrimum tanggal 17 September 2019, di beri tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka AMRIK SINGH melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP dan NI MADE SHAZA SAVITRI melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHP, di beri tanda bukti T-39;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon diatas Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Mei 2020;

Dps

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan :

- Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/141/VII/2019/Ditreskrimum tentang PENETAPAN TERSANGKA, tertanggal 22 Juli 2019 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak syah;
- tidak syah *Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/ 142/ VII/ 2019/ Ditreskrimum*, tertanggal 22 Juli 2019 oleh Termohon;
- tidak syah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuai *Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum*, tertanggal 10 April 2019. kepada Para Pemohon dengan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dengan mengajukan seorang saksi yang bernama : MUHAMMAD TAUVIQ dan seorang ahli yang bernama DR I NYOMAN SUJANA SH, MH;

Menimbang, bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-39 tanpa mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa perluasan wewenang praperadilan tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pandangan Hakim dalam memeriksa perkara praperadilan sehingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ;

Menimbang bahwa Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan : *"obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan"* ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 4 Tahun 2016 maka Hakim menilai pengajuan permohonan praperadilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka merupakan ranah hukum praperadilan yang disidangkan dengan acara praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : *"pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil saja yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti sah dan tidak memasuki materi perkara"* ;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas telah memberikan pedoman dan batasan yang jelas bagi Hakim untuk memeriksa mengenai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka yaitu : adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti sah ialah :

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah : *"apakah Penyidik telah memiliki sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah ?"*;

Menimbang, bahwa lebih khusus Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan : *"persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil"* ;

Menimbang, bahwa in casu menurut Para Pemohon penetapan Pemohon I (Amrik Singh) dan Pemohon II (Ni Made Shaza Savitri) sebagai tersangka oleh Termohon, dikarenakan:

Termohon telah mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah *tidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat*;

Berdasarkan ulasan mengenai syah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Para Pemohon telah diuraikan diatas, beserta pembuktiannya yang terdiri dari 11 (sebelas) bukti surat dengan mengajukan seorang saksi fakta yang bernama : MUHAMMAD TAUVIQ yang pada pokoknya menyampaikan perkawinan antara Para Pemohon adalah perkawinan secara adat dan agama Hindu, yang dilaporkan oleh istri Pemohon I kepada Termohon. Dan seorang ahli Hukum Perdata yang bernama DR I NYOMAN SUJANA SH, MH yang memberikan pendapat tentang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipandang sebagai satu kesatuan tentang sahnya perkawinan dimana perkawinan secara agama saja tanpa pencatatan adalah perkawinan yang tidak sah;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pembuktian yang disampaikan Para Pemohon ini bukan pokok pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang didasarkan pada *"ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti sah dan tidak memasuki materi perkara"*, sehingga yang menjadi beban pembuktian bagi Para Pemohon ialah Termohon tidak memiliki minimum alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dibuktikan oleh Para Pemohon ialah tentang "sahnya perkawinan Para Pemohon". Dalil dan pembuktian Para Pemohon tentang ini sudah memasuki area materi perkara yang menyebut unsur-unsur tindak pidana Pasal 279 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sehingga jelas bukan materi pembuktian praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melihat dalil bantahan Termohon beserta pembuktiannya berupa : 39 (tiga puluh sembilan) bukti suratnya tanpa mengajukan saksi maupun ahli. Dan dari bukti surat tersebut dapat diketahui Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan :

- 10 (sepuluh) orang saksi;
- 2 (dua) orang ahli;
- Para Pemohon baik sebagai saksi maupun tersangka;
- Melakukan penyitaan bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pembuktian dari Termohon diatas maka dapat disimpulkan Termohon telah memiliki alat bukti yang sah berupa : keterangan saksi, dan keterangan ahli, juga Surat yang menunjuk tentang adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon sehingga Termohon

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka. Dengan memiliki setidaknya 3 (tiga) alat bukti yang sah maka perbuatan Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta lain dipersidangan seperti :

- Perdebatan tentang sahnya perkawinan, sampai tidak dimasukkannya keterangan ahli Dr I Nyoman Sujana SH, MH dalam Berita Acara Pemohon ;
- kebenaran prosedur perkara yang dilakukan Termohon ataupun prosedur lainnya yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI. Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010 , Nomor Kep-059/A/JA/05/2010, Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkeadilan tidak dijadikan hanya bisa dibuktikan oleh pihak Kejaksaan dan tidak menjadi fakta dalam perkara a quo
- benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Para Pemohon ;
- terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Termohon berdasarkan ketiga alat buktinya tersebut;
- juga mengenai adanya putusan hakim yang berbeda yang disebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

bukanlah merupakan kewenangan Hakim praperadilan untuk mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (4) yang sifat pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil sehingga aspek materiil dan aspek prosesuil yang bersifat prosedural yang dijabarkan secara panjang, lebar dan rumit, jelas tidak perlu dipertimbangkan, apalagi Hakim tidak terikat oleh putusan hakim lain ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula petitum lainnya yang bergantung pada petitum pokok tentang tidak sahnya penetapan tersangka maka haruslah ditolak pula;

Dps

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1),(2), dan (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh PUTU GDE NOVYARTHA, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh NI WAYAN ARWATI, SH,MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

NI WAYAN ARWATI, SH,MH.

PUTU GDE NOVYARTHA,SH.,M.Hum.

Dps

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN